



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, disebut **Penggugat:**

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun I Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.AGM pada tanggal 12 Pebruari 2018 telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Januari 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/03/II/2011, tanggal 02 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara janda anak 4 dan duda;

halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Dusun I Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 tahun, kemudian pada bulan Juni 2017 Tergugat pergi tanpa berpamitan kepada Penggugat, dan sejak Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan memberitahukan dimana keberadaannya, dan Tergugat juga tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, terpaksa Penggugat bekerja sendiri, yang hingga kini telah berlangsung selama 8 bulan;
5. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);
7. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/03/II/2011, taggal 2 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara, telah

halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Agm



bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Jaya Karta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para pihak karena saksi adalah tetangga sebelah rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, di Desa Jaya Karta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2011, sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Jaya Karta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Juli 2017 Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat sudah lebih kurang 1 tahun dan sejak pergi tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, menurut Penggugat sebelum Tergugat pergi tidak permasalahan dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat tidak ada Tergugat meninggalkan harta

halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Agm



atau berupa usaha untuk bisa dijadikan nafkah, untuk memenuhi kebutuhan Penggugat ia bekerja sendiri dan dibantu orangtuanya;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak ketemu;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Desa Jaya Karta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para pihak karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, di Desa Jaya Karta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2011, sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Jaya Karta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juni 2017 Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat sudah lebih kurang 1 tahun dan sejak pergi tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat tidak ada Tergugat meninggalkan harta atau berupa usaha untuk bisa dijadikan nafkah, untuk memenuhi

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Agm



kebutuhan Penggugat ia bekerja sendiri dan dibantu orangtuanya;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak ketemu;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah, maka perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pelanggaran perjanjian sighat taklik talak angka (2) dan (4) sebagaimana diatur Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pelanggaran perjanjian taklik talak tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik talak tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafaz taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik yang lafaznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah majelis hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/03/II/2011, taggal 2 Pebruari 2011, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua orang saksi tersebut berasal dari tetangga dekat Penggugat, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 30 Januari 2011;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tanpa permasalahan rumah tangga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2017;
4. Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah serumah lagi hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta benda ataupun usaha yang ditinggalkan Penggugat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dalam artian Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Agm



5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan yang apabila sudah dijanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang melanggar taklik talak maka Penggugat sebagai isteri dapat mengadukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti Tergugat telah melanggar perjanjian sighat taklik talak angka (2) dan (4) sebagaimana tertera pada bukti surat tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan telah diingkarinya perjanjian taklik talak oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik dari pada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kesengsaraan yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab *Syarqawy Ala- Attahriri* halaman 105 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً

بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya";*

halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara *Verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu kul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000.00,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami

halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Sayuti M.H. sebagai Ketua Majelis **Drs. Syaiful Bahri, S.H.**,
dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs.**
Sarjono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Drs. Ahmad Sayuti M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Drs. Sarjono

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Agm